



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CILEUNGSI
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 24 TAHUN 2025

TENTANG :

PENETAPAN KELOMPOK BINAAN SADAR HUKUM
DESA CILEUNGSI KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2025

KEPALA DESA CILEUNGSI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, pemahaman dan ketaatan hukum pada masyarakat, perlu dilakukan pembinaan kepada Desa/ Kelurahan dan kelompok sadar hukum di Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Kepala Desa Cileungsi tentang Penetapan Desa/Kelurahan dan Kelompok Binaan Sadar Hukum Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Lomba Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 82; Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6

LAMPIRAN

Tanggal : 02 Mei 2025
Nomor : 24 tahun 2025
Tentang : Penetapan Kelompok Binaan Sadar Hukum Desa Cileungsi
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Tahun 2025

DATA PESERTA BINAAN SADAR HUKUM DESA CILEUNGSI
KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR TAHUN 2025

KELOMPOK CILEUNGSI UTAMA I

NO	NAMA	JABATAN
1.	BURHANUDIN ,S.Par	KEPALA DESA
2.	SUPENDI	SEKERTARIS DESA
3.	JEPI IRIANTO	KASI PEMERINTAHAN
4.	IDI TARMIDI	KASI KESRA
5.	OCEU MEGAYADIE,SE	KASI PELAYANAN
6.	RENDY WIJAYA	KAUR PERENCANAAN
7.	NURDIN	KAUR KEUANGAN
8.	LULU NASRUDIN	KAUR TU DAN UMUM
9.	HELY SUHAELI	STAF PELAKSANA DESA
10.	ALBI RIZKY R	STAF PELAKSANA DESA
11.	M.YUSEP	STAF PELAKSANA DESA
12.	MAKMUN	STAF PELAKSANA DESA
13.	ASEP KOSTIANA	KETUA BPD
14.	HJ LULI NURLAELI	WK KETUA BPD
15.	DHENY ABDUH RIESDA	SEKERTARIS BPD
16.	SUPARMAN	ANGGOTA BPD
17.	DANU KURNIAWAN	ANGGOTA BPD
18.	EDWAR SUNDAWA	ANGGOTA BPD
19.	DADANG SUHANDI	ANGGOTA BPD
20.	H.DEDI UBAIDILLAH	ANGGOTA BPD

KELOMPOK CILEUNGSI UTAMA II

NO	NAMA	JABATAN
1.	FARIZ R MUHARAN	KETUA LPM
2.	AHADIAT	SEKERTARIS LPM
3.	ANGGA MAULANA	BENDAHARA LPM
4.	H.MARJUKI	KEPALA DUSUN I
5.	SUGIONO SUPRAPTO	KETUA RW 003
6.	SUGIANTO	KEPALA DUSUN II
7.	ALEK	KETUA RW 004
8.	FRANSISCO HERMAWAN	KETAU RT 002 RW 001
9.	SUPRIYATNA	KEPALA DUSUN III
10.	EDY	KETUA RW 006
11.	TISMAWAN ,S.Pd , M.Pd	KEPALA DUSUN IV
12.	CECEP BUCHORI	KETUA RW 017
13.	DINDO KUNTARA	KEPALA DUSUN V
14.	YAYAN SOPYAN	KETUA RT 002 RW 010
15.	HANDOKO	KEPALA DUSUN VI
16.	SUPRIYANTO	KETUA RW 012
17.	JUNAEDI	KEPALA DUSUN VII
18.	ABDUL ROJAK	KETUA RW 018
19.	M.E SUTISNA	LINMAS DESA
20.	UKAY SUKARYA	LINMAS DESA

KEPALA DESA CILEUNGSI

BURHANUDIN ,S.Par

